

PENGANGKATAN - ANGGOTA PPK - PASCA PUTUSAN MK
2018

KPT 43/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2018 TAHUN 2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 43/HK.04.1-Kpt/5202/KPU-Kab/XI/2018 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN/PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

ABSTRAK : - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tahun 2018, perlu membentuk/mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Tengah dan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tentang Proses penambahan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU RI No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 36 Tahun 2018.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lombok Tengah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 November 2018.
- Lamp.: 1 hlm.